



P U T U S A N
Nomor 237/PDT/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASRI JANA HAR, tempat /tgl lahir Bukit Tinggi, 31 Mei 1958 (umur 61 Tahun) Jenis kelamin laki-laki ,Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Jl Letjen S. Parman No 47 Rt 003/RW 001, Kel /Desa Sukamaju, Kec Sail Kota Pekanbaru Prov Riau, dalam hal ini memberi kuasa Kepada **FIRDAUS AJIS, SH,M.H, MAIDIZON, S.H, ABDUR RAHMAN,S.H.** dan **FANDI AHMAD,S.H.** semuanya Advokat Pada Kantor Pengacara **FIRDAUS AJIS, SH,MH & Associates**, beralamat Kantor di Jalan Hangtuh Ujung No.247 Kota Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 September 2020 Nomor :845/SK.Pid/ 2020/PN PBR, untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara a quo selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N

1. **Ny. Ir. RENAWATIE SETIAWAN**, Umur 61 Tahun ,Pekerjaan Swasta, alamat Jl Tuangku Tambusai No 37/38 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019 telah memberikan Kuasa kepada **NURIMAN, SH,MH dan RUDY SAFUTRA, SH**, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Nuriman, Gusti & Associates , beralamat Kantor di Jalan Selais No.8 RT.04 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, semula **Tergugat I** ;
2. **LURAH DELIMA**, yang beralamat di Jl Swadaya ,Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, semula **Tergugat II** ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CAMAT TAMPAN**, yang beralamat di Jl Soebrantas No 52 Kelurahan Simpang baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ,selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**, semula **Tergugat III** ;
4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, yang beralamat di Jl Nagasakti Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV**, semula **Tergugat IV**;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, CQ KEPALA DEVISI REGIONAL II BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**, yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 3 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**, semula **Turut Tergugat I** ;
6. **NENI SANITRA.S.H. Notaris Pekanbaru** yang beralamat di Jl Tuanku Tambusai /Nangka 168 ABC (Depan SPBU) Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**, semula **Turut Tergugat II** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 237/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 237/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

Hal 2 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 5.191.000,00 (Lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, diucapkan pada tanggal 16 September 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor:298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal

Hal 3 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan akta tanda terima memori banding Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tanggal 29 September 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 15 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 05 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 05 Oktober 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 05 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 05 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula **Penggugat** telah pula di serahkan masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 15 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Terbanding II, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 07 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Nopember 2020, sedangkan Terbanding II semula tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 150/Wil-II/0220 tanggal 10 Februari 2020 dari Deputi Direksi Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi Kepada Kejaksaan Tinggi Riau yang ditindak lanjuti sengan SK-06/L.4/G/Gp.1/02/2020 dan diperbaharui dengan surat kuasa substitusi Nomor SK.A-56/L.4/G/Gp.2/12/2020 tanggal 03 Desember 2020, kepada 1. Dzakiyul Fikri, S.H., M.H. 2. Abdul Malik Kalang,

Hal 4 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 3. Rizky Rahmatullah, S.H., 4. Rully Afandi, S.H., M.H., 5. Dian Novita, S.H., 6. R.M. Yusuf Trisna Jaya, S.H., M.H dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 155/Wil-II/0120 tanggal 29 Januari 2020 dari Deputi Direksi wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi kepada internal BPJS Kesehatan Kepada 1. Garnon Kurnia, S.E., M.M, 2. M.Zakiy Abdurrahman, S.H, 3. Sefrina Hari Andini, S.D, 4. Eco Silalahi, S.H 5. M.Ahsanul Walidain, S.H, sebagaimana ternyata dalam relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 298/Pdt.G/2019/PN.Pbr yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dan telah pula disampaikan pemberitahuan inzage melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 298/Pdt.G/21020/PN PBR, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat, pada tanggal 15 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 13 Oktober 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 5 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan memori bandingnya tertanggal 06 Oktober 2020 pada pokoknya berpendirian/ mengemukakan bahwa Pembanding semula Penggugat, sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara aquo baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun terhadap petitumnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui penasihat hukumnya dalam Kontra memori bandingnya berpendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I keberatan atas dalil Pembanding semula Penggugat yang dimuat dalam memori banding tersebut dan Terbanding I semula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui kuasanya dalam Kontra memori bandingnya berpendapat bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I keberatan atas dalil Pembanding semula Penggugat yang dimuat dalam memori banding tersebut dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merupakan pembeli yang beritikad baik dan merupakan pihak yang dirugikan karena belum memperoleh tanda bukti yang kuat, yang harus dilindungi hak dan kewajibannya berdasarkan hukum;
2. Menghukum Pembanding mengembalikan kerugian kepada BPJS kesehatan (Turut Terbanding I) Rp 9.998.841.756 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana ketenyataan pasal 1239 KUHPdata Juncto pasal 1243 KUHPdata juncto Putusan MA Nomor

Hal 6 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3152.K/Pdt/1990 tanggal 25 Juni 1996 (dalam Varia Peradilan bulan September 1998 :Pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum” ex pasal 1977 ayat (1) BW kepada pembeli beritikad baik tersebut diatas, diberikan hak untuk memperoleh ganti rugi uang (penggantian segala biaya) dari pihak penjualnya, sebesar uang harga pembelian barang ditambah dengan bunga 18% pertahun thitung sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali apakah pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara aquo telah tepat dan benar, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020 beserta berkas perkara, khususnya berita acara pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, sehingga disimpulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang *error in persona* dan *error in objecto* karena tanah yang disengketakan oleh Pembanding semula Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah milik Terbanding I semula Tergugat I akan tetapi tanah Pembanding semula Penggugat adalah tumpang tindih dengan tanah milik **ITI** sesuai dengan bukti T.I-6 dan T.IV-5 sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati isi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam perkara

Hal 7 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, maka apa yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah benar dan tepat, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang gugatan salah pihak (error in persona) dan salah obyek (error in objecto) Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pihak-pihak dalam perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas Nomor 34/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan peta pengembalian batas berdasarkan bukti T.I.6 sama dengan bukti T.IV.5 atas Sertifikat milik Tergugat I (vide bukti T.I.4 atau T.IV.3, SHM Nomor 1450 tanggal 17 Februari 2007) ternyata bukti P.1 dan P.2 sama dengan T.IV. 1 dan 2 dilakukan terhadap tanah milik Pembanding semula Penggugat yang telah ditindaklanjuti oleh Terbanding IV semula Tergugat IV menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada bukti P.1 dan P.2 sama dengan T.IV. 1 dan 2 terhadap objek sengketa sesudah turun hak menjadi Hak Guna Bangunan kemudian dibuat blokir intern oleh Terbanding IV semula Tergugat IV sehingga proses balik nama kepada Terbanding IV semula Tergugat IV menjadi pending;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.I.4 berupa Surat Nomor 04/NG-S/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal pemblokiran Permohonan peralihan hak SHM Nomor 1112/Delima dan 2901/Labuhbaru Barat dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dimana tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Pembanding semula Penggugat adalah sama dengan yang dimaksud oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I yaitu objek sengketa yang sedang diperkarakan dalam perkara ini sehingga catatan blokir yang dibuat oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada buku tanah milik

Hal 8 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat ada kaitannya dengan surat yang dibuat oleh kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bukti T.I.6 sama dengan bukti T.IV yaitu berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas Nomor 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan peta pengembalian batas oleh Terbanding IV semula Tergugat IV dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan blokir berdasarkan bukti T.T.I.4 diatas tanah milik Pembanding semula Penggugat berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sama dengan T.IV. 1 dan 2 yang semula diminta blokir oleh Terbanding I semula Tergugat I sehingga dengan demikian subjek yang meminta blokir tersebut diatas sertifikat hak milik Pembanding semula Penggugat adalah Terbanding I semula Tergugat I saat ini dan karenanya gugatan ini tidaklah salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini kedua belah pihak menunjuk objek yang sama sebagai objek yang diperkarakan yaitu sebagian tanah Pembanding semula Penggugat yang dipagar dengan tembok oleh Terbanding I semula Tergugat I dan masih terlihat bukti pagar besi dari Pembanding semula Penggugat yang tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Terbanding I semula Tergugat I, bukti P.1 dan P.2 sama dengan T.IV. 1 dan 2, dan tidak ada klaim dari Iti yang menyatakan tanah yang sedang dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut adalah tanah miliknya (tanah milik Iti);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 P.10 bahwa objek perkara telah dibeli oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebelumnya melakukan pengecekan legalitas (baik fisik maupun yuridis) kepada Terbanding IV semula Tergugat IV terlebih dahulu, sehingga objek yang disengketakan dalam perkara aquo telah diketahui baik oleh Pembanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan telah dilakukan balik nama dari Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II yang dilakukan oleh Terbanding III semula Tergugat III dan proses tersebut telah ditindaklanjuti oleh Terbanding IV semula Tergugat IV berdasarkan bukti P.12 terhadap sertifikat Hak milik berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan (vide bukti T.T.I.9);

Hal 9 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka peralihan hak dari Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah terjadi sejak terjadinya peralihan hak berdasarkan bukti P.10 sama dengan bukti TT.I.3, adapun proses balik nama adalah proses administrasi pertanahan sehingga tidak ada lagi kepentingan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini mengenai objek perkara, dan sudah seharusnya Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini atau *Diskualifikasi in Person* yang termasuk salah satu error in persona;

Memimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I mengenai gugatan salah pihak (error in pesona) dan salah obyek (error in objecto) yang dapat dikategorikan sebagai Diskualifikasi In Persona yaitu Pembanding semual Penggugat tidak punya kepentingan lagi dengan perkara a quo, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima dan mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara khususnya jawaban Para Tergugat dan turut Tergugat dalam putusan nomor 298? Pdt.G/2020/PN Pbr, telah ternyata bahwa yang mengajukan eksepsi hanyalah Terbanding I semula Tergugat I, dan dalam putusan tingkat pertama ditulis Mengabulkan Eksepsi Tergugat, oleh karena itu putusan tersebut perlu diperbaiki yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Melawan Hukum dan telah terjadi penyerobatan tanah diatas lahan milik Penggugat tanpa seijin Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I telah membantah dan objek Perkara adalah milik Terbanding I semula Tergugat I yang sudah dikuasai sejak tahun 2006 berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian dari Pemiliknya Ir Drs H Gandung Earsono.MM

Memimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I mengenai gugatan salah pihak (error in pesona) dan salah obyek (error in objecto) dalam kategori Diskualifikasi In Persona yaitu Pembanding semula

Hal 10 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak punya kepentingan lagi dengan perkara a quo telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam Pokok Perkara gugatan Pembanding semula Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I telah dinyatakan diterima maka kontra memori banding selebihnya dari Terbanding I semula Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menguraikan tentang pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena putusan a quo belum mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Peggugat berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Peggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 298/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 16 September 2020 yang dimohon banding tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi (keberatan) Terbanding I, semula Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Peggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
- Menghukum Pembanding semula Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 8 Nopember 2020**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DR.H.Soedarmadji, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H.,M.H.**

Hal 11 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

DR.H. Soedarmadji, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp.134.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 237/PDT/2020/PT PBR